



**ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA  
PT.PEGADAIAN CABANG SYARIAH ALAMAN  
BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN**  
NIM. 10 220 0062

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



**ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA  
PT.PEGADAIAN CABANG SYARIAH ALAMAN  
BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN  
NIM. 10 220 0062**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



**ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA  
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG  
SYARIAH ALAMAN BOLAK  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN  
NIM. 10 220 0062**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001**

  
**Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM  
NIP. 19790720 201101 1 005**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN**  
Lampiran : 7 ( Tujuh ) Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 April 2016

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN** yang berjudul: "**ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

**Budi Gautama Siregar, M.M**  
NIP. 19790720 201101 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

**PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN  
NIM : 10 220 0062  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA  
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH  
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 15 April 2016

Saya yang menyatakan,



**NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN  
NIM. 10 220 0062**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : NØR HAFNI PERMATA SARI  
**NIM** : 10 220 0062  
**Fakultas/Jur** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan  
Syariah 2  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA  
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH  
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

**Ketua**

**Rosnani Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19740626 200312 2 001**

**Sekretaris**

**Nofinawati, S.El., M.A**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**Anggota**

**Rosnani Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

**Nofinawati, S.El., M.A**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si**  
**NIP. 19790525 200604 1 004**

**Muhammad Isa, ST., MM**  
**NIP. 19800605 201101 1 003**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal** : 17 Mei 2016  
**Pukul** : 14.00 s/d 17.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : 76  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3.47  
**Predikat** : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA  
PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH  
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

**Nama : NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN**  
**NIM : 10 220 0062**

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-Syarat Dalam Memperoleh Gelar

**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**

Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Mei 2016  
Dekan,

**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**



## KATAPENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini dengan judul “Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun susunan bahasanya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat membangun kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapat kendala dan hambatan, namun berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku pembimbing I bagi penulis dan Bapak Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM, selaku pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Abdul Nasser, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bimbingan pada penulis selama mengikuti pendidikan di IAIN Padangsidempuan.
6. Kepada Pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Teristimewa sembah sujud Ananda yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan moril maupun materil



sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan hingga penyusunan Skripsi ini.

8. Untuk putra putrid saya, "Fhadil Ibrahim" dan Ana "Al Fhatun Nisa" yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan di Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan.
9. Teristimewa kepada Abang Herman Hsb yang senantiasa memberikan support dan waktu dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Seluruh teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan angkatan 2014 khususnya anak-anak Perbankan Syariah-2 serta sahabats eperjuangan Sari Wulan Batubara, SEI dan Rani Susanti Panjaitan yang telah memberikan semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang turut andil membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dipergunakan demi kemajuan dan kesuksesan kita bersama. Dan semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari ALLAH SWT. Amin ...

Padangsidimpuan, 04 April 2016

Penulis



**NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN**  
**NIM: 10 220 0062**

## ABSTRAK

**Nama** : NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN  
**Nim** : 10 220 0062  
**JudulSkripsi** : ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA  
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG  
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN  
**Tahun** : 2016

Skripsi ini mengkaji tentang Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, dengan permasalahan yang ditemukan bahwa meningkatnya jumlah jenis emas dan harga emas yang bervariasi di pasar. Hal ini menimbulkan terjadinya risiko bagi Pegadaian serta mengharuskan Pegadaian lebih cermat mengikuti harga pasar serta lebih teliti dalam menaksir barang ( agunan).

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko- risiko yang terjadi pada produk gadai emas dan langkah-langkah meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.

Dari penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa aspek risiko yang terjadi yaitu risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional. Risiko pasar yaitu penurunan harga emas yang mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang, risiko kredit yaitu risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya, dan risiko operasional yaitu risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan dalam proses manajemen seperti masuknya emas palsu.

Langkah- langkah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk meminimalisir risiko terhadap produk gadai emas adalah dengan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan risiko internal. Pemantauan dilakukan oleh Manajer Cabang, pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan oleh nasabah yang masuk tiap harinya.

Pembinaan dilakukan dengan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang diterima sebagai agunan, diadakannya pembinaan khusus yaitu dilaksanakannya pendidikan untuk para penaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan meresh pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian. Pengawasan risiko internal dilakukan oleh perusahaan sendiri yaitu dengan pemeriksaan taksiran kemudian, pemeriksaan serah terima *marhun*, pemeriksaan taksiran 5% dan penyerahan *marhun* kepada penjaga gudang, pemeriksaan presentasi UP terhadap taksiran, menghitung *marhun*, dan meronda gudang.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	ḍommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ئ.....!.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ئ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).



#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **8. HurufCapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN,</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b>	
<b>ISLAM IAIN PADANGSIDIMPUAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Batasan Istifah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	15
1. Gadai Syariah dan Mekanisme Gadai.....	15
a. Pengertian Gadai Syariah.....	15
b. Produk Pegadaian Syariah.....	17
c. Landasan Hukum Gadai Syariah.....	20
d. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	21
e. Fatwa Dewan Gadai Syariah.....	22

f. Prosedur Pemberian Pinjaman.....	23
B. Risiko Produk Gadai Emas.....	28
1. Pengertian Risiko.....	26
2. Sebab Timbulnya Risiko.....	28
3. Jenis- Jenis Risiko.....	30
a. Risiko Pasar.....	31
b. Risiko Kredit.....	32
c. Risiko Likuiditas.....	33
d. Risiko Operasional.....	33
e. Risiko Hukum.....	35
4. Aspek Risiko Gadai Emas.....	36
a. Taksiran Gadai Emas Tinggi.....	36
b. Pencurian.....	36
c. Gadai Fiktif.....	36
d. Numpang Gadai.....	37
e. Menambah Tebusan.....	37
f. Risiko Barang Jaminan.....	37
g. Bencana Alam.....	38
C. Penelitian Terdahulu.....	38

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
2. Jenis Penelitian .....	43
3. Unit Analisis/Subjek Penelitian.....	44
4. Sumber Data.....	46
5. Teknik Pengumpul Data.....	47
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Cabang	

Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.....	53
2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.....	60
2. Langkah-langkah Meminimalisir Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.....	69
C. Analisis Pembahasan Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan .....	82
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	Hlm
<b>Tabel 1. 1</b> : Data Risiko 4 Periode Terakhir Yang Berakhir Pada 31 Desember 2013 Pada PT. Pegadaian	7
<b>Tabel 2. 1</b> : Penelitian Terdahulu	38
<b>Tabel 3. 1</b> : Subjek Penelitian	45
<b>Table 4. 1</b> : Perubahan Penggolongan <i>Marhunbih</i> Tarif Administrasi Tarif <i>Ijarah</i>	67



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Struktur Organisasi
- Lampiran 4 : Lembar Bukti Rahn
- Lampiran 5 : Data Informan atau Nara Sumber
- Lampiran 6 : Tata Ruang Tempat Penelitian
- Lampiran 7 : Data Perusahaan
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Kasmir Pegadaian atau sering disebut dengan usaha gadai yaitu “kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”.<sup>1</sup>

Pegadaian adalah lembaga keuangan nonbank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi (*investment intermediary*). Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai.<sup>2</sup> Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.

Sejak Pegadaian berdiri pada tahun 1901, perusahaan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula untuk menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran masyarakat dikala susah. Apabila memperhatikan sejarah pegadaian maka ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang perum pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (Perum).

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 246.

<sup>2</sup> Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 64.

Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>3</sup>

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus di emban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 393.

<sup>4</sup> M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012) , hlm. 219.

Islam memiliki prinsip ekonomi tidak hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan kekayaan itu dapat memberi bantuan kepada yang masih membutuhkan bantuan. Namun demikian, Islam tetap menjaga harta pemberi bantuan dan memerhatikan orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, Islam membolehkan orang yang memberi pinjaman meminta jaminan atas pengembalian hutangnya.<sup>5</sup>

Perusahaan Pegadaian atau yang sering disebut dengan PT. Pegadaian yaitu merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Menurut Andri Soemitra "Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan".<sup>6</sup> Dalam pegadaian syariah gadai disebut juga *Rahn*, *Rahn* dalam istilah perbankan Indonesia disebut "agunan". Menurut Sutan Remy Sjahdeini "Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijamin".<sup>7</sup> Pada Pegadaian Syariah seluruh mekanisme operasionalnya beserta produk-produk yang ditawarkan berlandaskan syariah.

Pegadaian Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan pertama kali dibuka pada tahun 2005 yaitu PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak.<sup>8</sup> Pada pegadaian syariah terdapat beberapa produk yang ditawarkan seperti, Gadai Syariah (*Rahn*), Arrum (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil), Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), Amanah (*Murabahah* Untuk Kepemilikan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.67-68.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 363.

<sup>8</sup> Wawancara dengan staff Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, pada 18 Februari 2015.



Kendaraan Bermotor). Produk yang umumnya ditawarkan oleh Pegadaian Syariah sama dengan produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh langsung dari salah satu staf pada PT. Pegadaian cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan bahwa Gadai Syariah (*rahn*) merupakan salah satu produk PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yang banyak digunakan oleh para nasabah dibandingkan dengan produk pegadaian yang lainnya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, Pegadaian merupakan salah satu alternative pendanaan yang efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah memperoleh dana pinjaman. Dalam perbankan konvensional ataupun perbankan syariah, apabila ingin mendapatkan pendanaan, maka nasabah akan memerlukan waktu sehari-hari bahkan hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat menggunakan jasa layanan gadai daripada jasa layanan perbankan. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan pinjaman dengan jamina barang yang disebut agunan.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan ibu Linda yang merupakan salah satu nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu “bahwa saya lebih memilih menggadaikan emas daripada harus menjual emas saya ke toko emas, sebab apabila saya menggadaikannya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan staff PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, pada 03 April 2015.

maka sewaktu waktu saya dapat menebusnya kembali dan prosesnya pun tidak rumit”.<sup>10</sup>

Secara umum, barang yang dijadikan agunan berupa emas, berlian, perak, alat elektronik, dan masih banyak lagi lainnya. Agunan pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak ada yang berbeda. Namun yang membedakannya yaitu didalam pegadaian konvensional disebut beban bunga sama seperti didalam perbankan konvensional, berbeda dengan halnya pada pegadaian syariah yaitu biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang.

Dalam beberapa tahun terakhir, emas telah melonjak. Beberapa orang menyebutnya gelembung, dengan perubahan harga baru-baru ini mengisyaratkan bahwa gelembung mungkin telah muncul. Pertimbangkan bahwa pada tahun 2007, harga penutupan emas adalah \$ 836,50 per ounce. Pada tahun 2012, harga emas penutupan adalah \$ 1.664,00. Ini merupakan peningkatan hampir 99% dalam lima tahun. Peningkatan yang sama terjadi antara tahun 1975 dan 1980, dengan harga emas pergi dari \$ 151 pada penutupan tahun 1975 sampai \$ 615 pada akhir 1980. Lonjakan sebelumnya ini sesuai dengan kenaikan harga lebih dari 300% selama lima tahun.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, jika harga emas menurun maka masyarakat kebanyakan akan membeli emas. Namun apabila harga emas naik maka sebahagian

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Linda, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, pada 06 April 2015.

<sup>11</sup><http://analisaToday.com/artikel-sekilas-tentang-emas>, diakses pada tanggal 03 Maret 2015.

masyarakat menjual emas dan ada juga yang menggadaikannya ke pegadaian.<sup>12</sup> Semakin maraknya jenis emas sekarang ini membuat pegadaian khususnya Pegadaian Syariah memiliki risiko akan gadai emas yang dilakukan oleh nasabahnya demi memperoleh pinjaman.

Karena meningkatnya jumlah jenis emas dan harga emas yang bervariasi dipasaran. Hal ini mengharuskan Pegadaian Syariah termasuk juga pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak harus lebih cermat dalam mengikuti harga pasar emas setiap waktunya. Selain cermat dalam mengikuti harga emas dipasaran, pegadaian juga harus lebih teliti dalam menilai barang (agunan) tersebut. Untuk memperoleh tujuan yang maksimal dalam organisasi ataupun perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik hambatan teknis maupun operasionalnya. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut dikenal dengan risiko.

Menurut Herman Darmawi Manajemen Risiko merupakan "suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi".<sup>13</sup> Risiko merupakan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi.<sup>14</sup>

Risiko merupakan hal-hal yang tidak dapat diduga-duga, sebab semua pekerjaan, baik itu pekerjaan sebagai guru, pengusaha, wiraswasta, dan lain lain,

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan nasabah Pegadaian Cabang Syariah, Padangsidempuan, 18 Februari 2015.

<sup>13</sup> Herman Darmawi. *Manajemen Risiko*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.17.

<sup>14</sup> Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, ( Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm.1.

tetap akan memiliki risiko. Risiko memang tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir agar kerugian yang ditimbulkan oleh risiko tersebut tidak terlalu tinggi. Berikut ini adalah data keseluruhan risiko produk yang ada pada PT. Pegadaian, dimana diantaranya 90% merupakan produk emas dan 10% merupakan produk lainnya yang terdapat pada PT. Pegadaian.

**Tabel 1.1**

**Data Risiko 4 Periode Terakhir Yang Berakhir pada  
31 Desember 2013 pada PT. Pegadaian**

<b>Tanggal/Tahun</b>	<b>Risiko Keseluruhan Produk</b>	<b>Risiko terhadap produk emas</b>	<b>Risiko terhadap Produk Lainnya</b>
31 Maret 2012	26.8%	24.12%	2.68%
31 Desember 2012	27.9%	25.11%	2.79%
31 Desember 2013	27.5%	24.75%	2.75%

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan<sup>15</sup>

Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa tingkat risiko yang terjadi pada periode 31 Maret 2012 untuk risiko keseluruhan produk sebesar 26.8%. Risiko terhadap produk emas, dimana produk emas merupakan 90% produk yang ada pada PT. Pegadaian, jadi risiko terhadap produk emas sebesar 24.12%, sedangkan tingkat risiko terhadap produk lainnya sebesar 2.68%. Pada periode 31 Desember 2012 tingkat keseluruhan risiko produk adalah sebesar 27.9%, tingkat risiko terhadap produk emas tersebut 25.11% dan terhadap produk lainnya sebesar 2.79%. Pada periode 31 Desember 2013 tingkat risiko yang terjadi terhadap

<sup>15</sup>PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.



keseluruhan produk sebesar 27.5%, pada produk emas sebesar 24.75% sedangkan pada produk lainnya sebesar 2.75% saja.

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat risiko yang terjadi terhadap produk emas tidak begitu signifikan pada setiap periodenya. Namun tingkat risiko tersebut akan terus berubah-ubah dalam setiap periodenya.

Menurut Peneliti terdahulu Anita Ristqi dengan judul yang serupa yaitu

Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere, kemungkinan risiko yang terjadi yaitu risiko operasional, hal tersebut diuraikan dengan adanya seperti taksiran gadai emas tinggi, pencurian, adanya gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam (*force majeure*).<sup>16</sup>

Menurut Rakhmasari Rosalifa Jihad dengan judul Implementasi Gadai Emas Secara Syariah Di Bank Syariah Dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram.

Implementasi gadai emas secara syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram telah sesuai dengan prinsip syariah, Saran yang diberikan yaitu perlu disusunnya suatu peraturan yang khusus mengatur tentang gadai emas secara syariah berikut perlindungan hukum para nasabah penggadainya.<sup>17</sup>

Menurut Eris Tri Kurniawati dengan judul Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah Hasil penelitian yaitu,

Terdapat pengaruh positif signifikan antara fee rahn terhadap laba bersih perseroan Bank Syariah Mandiri Tbk. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa *fee based income* Bank Syariah Mandiri yang bersumber dari transaksi gadai emas memberikan kontribusi yang positif signifikan pada laba bersih perseroan

---

<sup>16</sup>Anita Ristqi P, “ Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011), hlm. 57-58.

<sup>17</sup>Rakhmasari Rosalifa Jihad, “ Implementasi Gadai Emas Secara Syariah Di Bank Syariah Dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram” (Jurnal, Universitas Mataram, 2013).

secara keseluruhan. Masyarakat dapat menjadikan transaksi Gadai syariah (*rahn*) sebagai salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman berdasarkan pada prinsip syariat islam dan terhindar dari praktek riba.<sup>18</sup>

Dalam perspektif manajemen risiko gadai emas memang bebas dari risiko kredit tetapi mengandung risiko pasar (*market risk*). Jika harga emas turun maka nasabah akan mengalami kerugian. Apalagi tenor dalam gadai emas termasuk singkat yakni hanya empat bulan saja dan bisa diperpanjang sampai dua kali.<sup>19</sup>

Manajemen Risiko bagi Pegadaian bisa dipastikan hanya mengarah ke satu titik yakni Risiko Operasional. Siapapun yang mengendalikannya arah itu pasti. Risiko kredit dalam pengertian Pegadaian selaku pemberi kredit, bila nasabah melakukan wanprestasi sehingga kredit yang disalurkan Pegadaian tidak terbayar oleh nasabah. Istilah risiko kredit pun tidak berlaku bagi Pegadaian, karena pola kredit Pegadaian berbasis pada agunan. Sehingga pada dasarnya di Pegadaian tidak dikenal istilah *bad debt* ataupun *Non Performing Loan* dalam arti yang sesungguhnya entahlah kalau dalam arti kiasan. Setiap kredit yang tidak kembali, Pegadaian melelangkan agunan yang dijaminan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan dari beberapa peneliti terdahulu bahwa ada beberapa kemungkinan risiko yang terdapat pada pegadaian Syariah yaitu risiko operasional seperti taksiran gadai emas tinggi, pencurian, adanya

---

<sup>18</sup>Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah" ( Universitas Muhammadiyah Malang).

<sup>19</sup>[www.majalahgontor.net/aturan-baru-gadai-emas-syariah/](http://www.majalahgontor.net/aturan-baru-gadai-emas-syariah/), selasa, 16.08.

<sup>20</sup>[www.pegadaian-indonesia.blogspot.com](http://www.pegadaian-indonesia.blogspot.com) , Rabu 25 Februari 2015 . 15.05.

gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan, bencana alam serta adanya risiko pasar.

Dalam menghadapi risiko ataupun meminimalisir risiko tersebut, banyak cara yang dilakukan perusahaan khususnya pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan yang mampu mencegah dan menghalangi risiko kerugian *financial* dari kegiatan perusahaannya.

Dalam usaha menghalangi risiko tersebut, PT. Pegadaian ( Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak, harus lebih tanggap akan perkembangan pasar, lebih teliti dalam proses gadai emas, serta meningkatkan pengawasan terhadap produk gadai emas yang dilakukan oleh nasabah dalam memperoleh pinjaman/pendanaan. Hal ini didapati penulis selama magang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Padangsidempuan.<sup>21</sup>

Dilihat dari data diatas serta argumen dan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari berbagai sumber diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan**”.

## **B. Batasan Masalah**

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan staff PT. Pegadaian Syariah, Padangsidempuan.

Dari uraian latar belakang yang di ungkapkan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini. Penelitian ini hanya akan membahas aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan judul penelitian ini, maka penulis membuat defenisi dari masing-masing istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Menurut Herman Darmawi risiko adalah "Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga."<sup>22</sup>

Risiko yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu risiko operasional dan risiko pasar, dimana hal tersebut dilihat dari latar belakang masalah yang telah dimunculkan oleh penulis.

2. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah.<sup>23</sup>

Gadai syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu gadai emas, di mana barang yang di jadikan jaminan berupa emas untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian syariah.

### D. Rumusan Masalah

---

<sup>22</sup> Herman Darmawi, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 23.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja risiko yang terjadi pada produk gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
2. Apa saja langkah-langkah dalam meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai sarana untuk memahami risiko apa saja yang kemungkinan terjadi pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
  - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori- teori yang diperoleh selama dalam perkuliahan.
  - c. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.
2. Bagi Dunia Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi IAIN pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
  - b. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya khususnya yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.
  - c. Meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil di lapangan yang terkait dengan disiplin ilmu manajemen risiko.
3. Bagi Manajemen
- a. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengetahui aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan dalam meminimalisir risiko yang terjadi, demi menghindari kerugian financial yang nantinya dihadapi oleh pihak pegadaian.
  - c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak pegadaian sebagai tempat penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman kita dalam pembahasan ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

Bab II, Landasan Teori, meliputi Kerangka teori, yaitu membahas Gadai Syariah dan Mekanisme Gadai, Risiko Produk Gadai Emas.



Bab III, Metode Penelitian, meliputi: Waktu dan lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Teknik Menjamin Keabsahan Data, Sistematika Pembahasan.

Bab IV, Hasil Penelitian, meliputi: Pembahasan Hasil Penelitian: yaitu Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dan Langkah-langkah Meminimalisir Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Bab V, Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Gadai Syariah dan Mekanisme Gadai

###### a. Pengertian Gadai Syariah

Menurut Hermansyah ketentuan Pasal 1150 Perdata,

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>1</sup>

Hendi Suhendi juga mendefinisikan bahwa :

Gadai syariah terdiri dari dua kata, yaitu gadai, dan syariah. Menurut bahasa kata gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
3. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>2</sup>

M. Habiburrahim Ibnu Qudamah berpendapat bahwa "*rahn* adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 13-14.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.105-106.

benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berutang tidak mampu melunasinya.”<sup>3</sup>

Mardani mendefenisikan *rahn* secara terminologis menjadikan “harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika dapat mengembalikannya.”<sup>4</sup>

Fatwa DSN MUI Nomor: 25/ DSN- MUI/III/2002 tentang *rahn* setelah

- a) menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang
- b) bahwa Lembaga Keuangan Syariah LKS perlu merespons kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c) bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.<sup>5</sup>

Menurut Syafi’I Antonio mendefenisikan *rahn* “menahan salah satu harta milik si peminjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.<sup>6</sup> Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Bank Indonesia (1999) mendefenisikan *rahn* adalah “akad penyerahan barang/harta

<sup>3</sup>M. Habiburrahim, *Op.Cit.*, hlm. 101.

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 289.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 290-291.

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, hlm. 28.

(*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang”.<sup>7</sup> Menurut Zainuddin Ali kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah “aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.”<sup>8</sup>

Dari penjelasan kedua kalimat di atas dimaksud menjadi “gadai syariah”. Menurut Sunarto Zulkifli Gadai syariah adalah “salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah.”<sup>9</sup>

Menurut M. Habiburrahim Gadai syariah (*rahn*) adalah “harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.”<sup>10</sup>

## **b. Produk Pegadaian Syariah**

### **1) GADAI SYARIAH**

M. Habiburrahim berpendapat bahwa gadai syariah adalah “skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah, Op. Cit.*, hlm 1.

<sup>9</sup> Sunarto Zulkifli, *Op Cit.*, hlm. 23

<sup>10</sup> M. Habiburrahim .*Op.Cit.*, hlm. 102.

berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor”.<sup>11</sup>

Didalam brosur PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan “Pembiayaan *rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhanda cepat yang sesuai syariah Cepat prosesnya, aman penyimpanannya.Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Lima belas menit dana pun cair.”<sup>12</sup>

## 2) ARRUM

Menurut M.Habiburrahim arum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah “skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor”.<sup>13</sup>

Didalam brosur PT.Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan pembiayaan *Arrum* dari pegadaian syariah yaitu “memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas.Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari-hari.”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>M. Habiburrahim.*Op.Cit*, hlm.248.

<sup>12</sup> “Brosur PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”2014.

<sup>13</sup> M. Habiburrahim.*Op.Cit*, hlm.250.

<sup>14</sup> “Brosur PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”2014.

### 3) MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai *estetis* yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, *liquid*, dan aman secara rill.

M. Habiburrahim berpendapat bahwa mulia (*murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) yaitu “memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang *fleksibel*”.<sup>15</sup>

Investasikan dana anda dalam emas, logam mulia yang sangat likuid, sangat mudah diuangkan, dijual atau digadaikan. Produk logam MULIA dari pegadaian syariah tersedia dalam beragam pilihan. Mulai dari 5 gr, 20 gr, 25 gr, 100 gr, 250 gr sampai yang 1 kilogram. Memilikinya pun bisa diangsur sampai 3 tahun.<sup>16</sup>

### 4) AMANAH

M. Habiburrahim berpendapat bahwa amanah adalah,

Produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem *fiduasi* atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> M. Habiburrahim. *Op. Cit*, hlm .252.

<sup>16</sup> “Brosur PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan” 2014.

<sup>17</sup> M. Habiburrahim. *Op. Cit*, hlm.248-254.



Program AMANAH pembiayaan berprinsip syariah dari pegadaian melayani anda karyawan swasta atau pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman.<sup>18</sup>

### c. Landasan Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

#### 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 283

لَنْتَهُ، أَوْ تَمَّنَ الَّذِي فَلَ يُؤَدِّبُ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِّنَ فَإِن مَّقْبُوضَةً فَرِهَنَ كَاتِبَاتٍ جِدُّو أَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِن ۞

عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رَاءِ ائْتُمْ فَإِنَّهُ رِيكَةً تَمَّهَا وَمِن الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>19</sup>

Yang menjadi dasar hukum ayat diatas yaitu “ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Barang tanggungan yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dikenal dengan barang jaminan.

#### 2) Ijma' Ulama

<sup>18</sup>Brosur PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

<sup>19</sup>Maulana Mohammad Imran Qasmi, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hal. 49.

Didalam bukunya M.Habiburrahim berpendapatbahwa:

Para ulama telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasannya. Juhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian ataupun pada waktu berpergian. Kesepakatan para ulama tentang gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikiannya juga dengan landasan hukumnya.<sup>20</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Menurut Andri Soemitra dalam bukunya Ketentuan gadai menurut syariah haruslah mempunyai rukun, rukun gadai yakni”

- 1) Adanya *aqid* (orang yang berakad).  
*Aqid* adalah orang yang melakukan akad, yang terdiri dari dua orang yakni, *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai).
- 2) *Ijab Kabul* (serah terima antara penggadai dan penerima gadai).
- 3) Adanya *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan).  
*Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal yaitu, *Marhun* (barang yang digadaikan), dan *Marhun bih* (utang yang karenanya diakadkan akad *rahn*).<sup>21</sup>

Adapun syarat gadai syariah menurut Veithzal Rivai yaitu:

- 1) Pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) cakap hukum serta sama-sama ikhlas.
- 2) Pihak yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai kemampuan untuk melunasinya..
- 3) Barang yang digadai (*marhun*) benar-benar milik *rahin* dan bebas dari ikatan/syarat apapun.
- 4) Jumlah utang (*marhun bih*) disebutkan dengan jelas.<sup>22</sup>

#### e. Fatwa Dewan Syariah Nasional

<sup>20</sup> M.habiburrahim, Op.cit., hlm. 105.

<sup>21</sup> Andri Soemitra. *Op.Cit.*, hlm. 389.

<sup>22</sup> Veithzal Rivai. *Islam Financial Grafindo Persada*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 191.

Disamping itu, ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional juga dipertimbangkan.

- 1) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai gadai syariah, harus memenuhi ketentuan umum yaitu sebagai berikut:
  - a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  - b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali *seizinrahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhundan* pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  - c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
  - d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - e) Penjualan *marhun*
    - i. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
    - ii. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/disksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- iii. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - iv. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut ini:
- Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- a) Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
  - b) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
  - c) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.<sup>23</sup>

## **f. Prosedur Pemberian Pinjaman**

### 1. *Rahin*

- a) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP).
- b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan *foto copy* KTP/identitas lainnya serta *marhun* yang akan dijaminkan.
- c) Menerima kembali kitir FPP sebagai tanda bukti penyerahan *marhun*.

---

<sup>23</sup>Andri Soemitra. *Ibid*, hlm. 390.

- d) Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli dan dwilipat yang diserahkan oleh kasir pinjaman.
- e) Menerima sejumlah uang UP (*marhun bih*) dan SBR asli (lembar 1).
- f) Menyerahkan kitir FPP kepada kasir.

## 2. Penaksir

- a) Menerima FPP dengan lampiran KTP/identitas lainnya beserta *marhun* dari *rahin*.
- b) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang dijamin.
- c) Menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan *marhun* dari *rahin*.
- d) Menyerahkan kitir FPP kepada *rahin*.
- e) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan surat Edaran (SE) yang berlaku.
- f) Untuk taksiran Marhun Gol. A dapat langsung diselesaikan oleh Penaksir Pertama, sedangkan golongan B, C, D, dan E harus diselesaikan oleh Penaksir kedua atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman (KPP).
- g) Menentukan besarnya Uang Pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *rahin* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h) Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan.
- i) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain:
  - i. Menetapkan Jumlah UP (*marhun bih*) berdasarkan permintaan *rahin* yang melebihi jumlah taksiran.
  - ii. Melakukan pengeboran *marhun* tanpa seizin pemilik.
  - iii. Mengikir, mengerik atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seijin pemilik.
  - iv. Menentukan uang jasa simpan dan biaya administrasi diluar ketentuan yang berlaku.
- j) Mengisi (menulis) dan menandatangani SBR rangkap dua sesuai kewenangan.
- k) Merobek kitir/Slip Pengambilan SBR dwilipat. Kitir/Slip Pengambilan untuk nomor *marhun*.
- l) Menyerahkan SBR asli dan badan SBR dwilipat kepada kasir pinjaman.
- m) *Marhun* dimasukkan ke dalam kantong/ dibungkus/ dan ditemplei nomor *marhun* dan diplombir.
- n) Menjumlahkan potongan *marhun*, taksiran dan uang pinjaman, masing-masing golongan SBR dwilipat. Hasil penjumlahan tersebut ditulis pada Buku Rekapitulasi Pinjaman dan Buku Serah terima *Marhun*.

- o) Menyerahkan *marhun* yang telah diplombir/diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BSTM dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom "Penyerahan".
- p) Bersama-sama dengan petugas Gudang menanda tangani kolom serah terima *marhun* pada BSTM.

### 3. Kasir

- a) Menerima SBR asli dan badan SBR dwilipat dari penaksir.
- b) Mencocokkan SBR tersebut dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *rahin*.
- c) Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (*marhun bih*) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR.

### 4. Pemegang Gudang/ Penyimpan

- a) Mencocokkan *marhun* yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Serah Terima *Marhun* dan apabila terdapat cocok membubuhkan tanda tangan pada kolom "Penerimaan".
- b) Melakukan pencatatan di Buku Gudang.<sup>24</sup>

## 2. Risiko Produk Gadai Emas

### a. Pengertian Risiko

Menurut Ferry N. Idroes dalam bukunya bahwa risiko adalah

Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang: risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>PT. Pegadaian Cabang Syariah, Pedoman Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah.

<sup>25</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), hlm. 4.



Istilah Risiko sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah dipahami apa yang dimaksudkan.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Abbas Salim "Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian."<sup>27</sup>

Menurut Soebakti, "risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak."<sup>28</sup>

Herman Darmawi berpendapat "Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga."<sup>29</sup> Dalam sumber yang berbeda menurut Masyhud Ali, "Risk adalah peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian."<sup>30</sup>

Dari berbagai pengertian diatas bahwa disimpulkan bahwa Risiko (*risk*) hanya berkaitan dengan situasi dimana suatu *negative outcome* dapat setiap saat terjadi dan bahwa kemungkinan atas terjadinya itu dapat diperkirakan (*estimated*). Banyak peristiwa dapat terjadi yang berimbas pada terjadinya kerugian operasional bank.

---

<sup>26</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 2.

<sup>27</sup>A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risik*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

<sup>28</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47.

<sup>29</sup> Herman Darmawi, *Log.Cip.*, hlm. 21.

<sup>30</sup> Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

Hal itu dapat terjadi kapan saja, menimpa bank mana saja, dan dimana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dalam diri bank sendiri atau dari luar bank.<sup>31</sup>

Fachmi Basyaib mendefinisikan risiko tersebut yaitu:

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial.<sup>32</sup>

#### **b. Sebab Timbulnya Risiko**

Peristiwa yang memberi imbas pada datangnya risiko (*risk event*) itu didefinisikan sebagai terjadinya sebuah kejadian yang dapat menimbulkan *potencial for loss*. Menurut Masyud Ali *Risk loss* yaitu

Besaran kerugian yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa itu didefinisikan dengan mengacu pada kerugian-kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari *risk event* tersebut. Kerugian-kerugian yang ditimbulkannya itu dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non finansial.<sup>33</sup>

Dalam perspektif manajemen risiko gadai emas memang bebas dari risiko kredit tetapi mengandung risiko pasar (*market risk*). Jika harga emas turun maka nasabah akan mengalami kerugian.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Fachmi Basyaib, *Log. Cit.*

<sup>33</sup> Masyud Ali, *Log. Cit.*

<sup>34</sup> <http://majalahgontor.net> artikel -aturan-baru-gadai-emas-syariah, diakses pada tanggal 03 Maret 2015 pukul 16.08.

*Market risk* (risiko pasar) menurut Fachmi Basyaib didefinisikan "sebagai risiko kerugian untuk posisi di dalam atau di luar neraca yang karena perubahan harga pasar."<sup>35</sup> Sedangkan Menurut Ferry N. Idroes risiko pasar didefinisikan "sebagai risiko kerugian pada posisi neraca pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar."<sup>36</sup>

Dalam sumber yang berbeda, menurut Masyud Ali mendefinisikan *market risk* yaitu,

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga *options*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyeretan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.<sup>37</sup>

Menurut Soeisno Djojosoedarso "risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), ketidakpastian manusia (*human uncertainty*)."<sup>38</sup>

Anita Ristqi P menyatakan dalam penelitiannya,

Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga dan perubahan teknologi.

<sup>35</sup>Fachmi Basyaib, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>36</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen risiko perbankan*, (Jakarta: rajawali Pers, 2008), hlm. 22.

<sup>37</sup>Masyhud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 374.

<sup>38</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.3.

Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dapat dihindari, seperti badai, banjir, gempa dan lain-lain. Sedangkan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya.<sup>39</sup>

### 3. Jenis-Jenis Risiko

Menurut Ferry N. Idroes dalam bukunya bahwa jenis-jenis risiko terdiri dari :<sup>40</sup>

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Operasional
- d. Risiko Konsentrasi Kredit
- e. Risiko Suku Bunga pada Buku Bank
- f. Risiko Bisnis
- g. Risiko Stratejik
- h. Risiko Reputasional

Sedangkan menurut Masyhud Ali risiko-risiko yang wajib diwaspadai yaitu,<sup>41</sup>

- a. *Credit Risk* (risiko kredit)
- b. *Market Risk* (risiko pasar)
- c. *Interest Rate Risk* (risiko suku bunga)
- d. *Foreign Exchange Rate Risk* (risiko nilai tukar valas)
- e. *Liquidity Risk* (risiko likuiditas)
- f. *Operational Risk* (risiko operasional)
- g. *Legal Risk* (Risiko Hukum)
- h. *Reputation Risk* (risiko reputasi)
- i. *Strategic Risk* (risiko strategik)
- j. *Compliance Risk* (risiko kepatuhan)

Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko *financial* dan risiko *nonfinansial*. Risiko *financial* selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit, sedangkan risiko

<sup>39</sup>Anita Ristqi P, "Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere" (Skripsi, Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2011, hlm. 17-18).

<sup>40</sup>Ferry N. Idroes, *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

<sup>41</sup>Masyhud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 373-375.

*nonfinancial* di antaranya meliputi risiko operasional, risiko regulator, dan risiko hukum. Karakteristik risiko-risiko tersebut yaitu:<sup>42</sup>

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan asset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro. Risiko pasar sistematis merupakan hasil dari keseluruhan perubahan harga dan kebijakan dalam perekonomian. Sedangkan risiko pasar nonsistematis muncul ketika harga asset atau instrument yang spesifik mengalami perubahan akibat suatu peristiwa yang memengaruhi instrument atau aset. Fluktuasi harga di pasar keuangan telah melahirkan jenis-jenis pasar dapat diklasifikasikan menjadi risiko harga ekuitas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditi. Dengan demikian, risiko pasar bisa terjadi pada *banking book* dan *trading book* bank.

Risiko suku bunga adalah eksposur kondisi keuangan bank terhadap perubahan suku bunga. Risiko suku bunga bisa muncul dari berbagai sumber. Risiko penentuan harga ulang (*repricing risk*) muncul karena perbedaan waktu jatuh tempo dan *repricing* aset, liabilitas, dan item-item dalam *off balance sheet*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 11.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 11-12.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. Adapun risiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu risiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau *danacash* tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian.<sup>44</sup>

Bagi kebanyakan bank, porsi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko kredit ini merupakan unsur risiko kerugian yang terbesar karena margin yang diterima bank dalam kegiatan *lending* relatif kecil. Sementara itu, kemungkinan risiko kerugian yang diderita bank menyusul terjadinya risiko kredit ini sangatlah besar. Dengan demikian, risiko kredit tersebut merupakan unsur yang paling memiliki potensi tercepat dalam

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 12-13.

menggerogoti modal bank.<sup>45</sup> Bank dapat menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan yang berbeda-beda dalam mengendalikan risiko kredit. Hal itu ditujukan untuk menekan serendah mungkin kemungkinan atau konsekuensi dari terjadinya kerugian akibat gagal kredit.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul akibat ketidakcukupan likuiditas untuk memenuhi operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini juga bisa muncul akibat sulitnya bank untuk mendapatkan *danacash* pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman atau menjual aset.<sup>46</sup>

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, risiko ini bisa muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis. Ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal.

Sementara risiko faktor manusia muncul akibat tidak dimilikinya kompetensi atau karena penyelewengan, risiko teknologi bisa muncul dari kegagalan sistem dan program telekomunikasi, eksekusi transaksi yang tidak akurat, dan pelanggaran terhadap batas-batas kontrol internal. Disebabkan adanya masalah ketidakakuratan proses, pencatatan, kegagalan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>46</sup> *Loc. Cit.*, hal. 13.

sistem, kepatuhan pada pihak regulator, dan lain-lain, terdapat kemungkinan bahwa biaya operasional akan mengalami perbedaan dari apa yang diharapkan, dan lebih lanjut akan memengaruhi laba bersih bank.<sup>47</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa risiko operasional menjadi berkembang, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Penerapan otomatisasi dalam kegiatan operasional perbankan
- 2) Terdapat kecenderungan di mana kegiatan operasional perbankan menjadi semakin tergantung pada kemajuan teknologi
- 3) Penggunaan strategi *outsourcing* untuk berbagai jenis kegiatan perbankan telah semakin meluas
- 4) Perkembangan dan ancaman terorisme yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi tentu berpengaruh pula terhadap berkembangnya jenis risiko
- 5) Meluasnya arus globalisasi dalam kegiatan perekonomian dan investasi yang melintasi batas-batas regional antarnegara
- 6) Pemberian insentif dan meluasnya kegiatan *trading* di pasar uang dan modal telah membangkitkan kecanggihan akal para *traders* nakal sehingga menjadi ancaman serius pula bagi bank
- 7) Makin meluasnya volume dan nilai transaksi perdagangan dan perbankan telah turut meningkatkan kemungkinan munculnya risiko operasional bagi dunia usaha dan perbankan sendiri

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 13-14.

<sup>48</sup>Mahsyud Ali, *Op. Cit.*, hal. 35-36.



8) Makin meningkatnya kegiatan litigasi yang justru merupakan salah satu langkah lanjutan dari upaya meredam pengaruh negatif dari risiko operasional sendiri.

Adapun permasalahan sehari-hari yang diakibatkan oleh risiko operasional yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Kegagalan dalam melakukan rensiliasi atas pembayaran dan penerimaan dana dari dan kepada bank-bank lain
- 2) Kesalahan dalam melakukan input atas transaksi yang dilakukan oleh *traders* atau *bank office staff*, kesalahan ini telah memberikan gambaran yang tidak benar atas posisi pasar dan menimbulkan masalah pada gambaran posisi bank yang sesungguhnya
- 3) Kesalahan dalam membukukan transaksi debit dan kredit sehingga neraca bank menjadi tidak seimbang
- 4) Kegagalan sistem dalam membukukan transaksi utama menyusul upaya penyempurnaan sistem komputer yang dilakukan bank
- 5) Tidak berhasilnya dideteksi peristiwa-peristiwa eksternal yang kemudian menimbulkan risiko bagi bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum berhubungan dengan risiko tidak terlaksananya kontrak. Risiko hukum terkait dengan masalah undang-undang, legislasi, dan regulasi yang dapat memengaruhi pemenuhan kontrak atau transaksi. Risiko hukum bisa datang dari faktor eksternal (seperti regulasi

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 36.

yang memengaruhi aktivitas bisnis tertentu) ataupun faktor internal, yaitu terkait dengan manajemen atau pegawai bank (seperti penyelewengan, pelanggaran hukum, dan regulasi).<sup>50</sup>

#### 4. Aspek Risiko Produk Gadai Emas

Menurut ibu Tri Widiyastuti bahwa selama gadai emas syariah (*rahn*) ini hadir sebagai salah satu alternative memperoleh pinjaman selain produk pembiayaan yang ada di pegadaian, maka tidak menutupi adanya kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas tersebut,

Risiko yang mungkin terjadi adalah:

##### a. Taksiran Gadai Emas Tinggi

Taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau keliruan maupun disengaja oleh penaksir sehingga dapat menimbulkan adanya barang emas palsu.

##### b. Pencurian

Situasi politik dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal berupa aksi pencurian.

##### c. Gadai Fiktif

Yaitu pemberian *marhun bih* dengan *marhun* yang tidak sesuai ketentuan dengan kriteria:

- 1) Pemberian pinjaman atas dasar transaksi gadai tanpa penyerahan *marhun*.

---

<sup>50</sup>*Op. Cit*, hal.14.

- 2) Menggadaikan kembali barang yang masih menjadi *marhun*.
- 3) Penerimaan *marhun* tanpa atau tidak masih menjadi *marhun*.

d. Numpang Gadai

Yaitu menambah uang pinjam atau *marhun bih* pada SBR milik *rahin* baik seizin maupun tanpa izin dari *rahin* untuk kepentingan pribadi pegawai.

e. Menambah Tebusan

Yaitu suatu perbuatan dengan sengaja dan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan *rahin* ke kas serta tidak membukukan pada saat transaksi pelunasan, sedangkan *marhun* telah diserahkan kepada *rahin* dengan criteria mengeluarkan *marhun* tanpa menyetorkan dan membukukan uang pelunasan pada hari transaksi.

f. Risiko Barang Jaminan

Barang jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah dan menjadi milik nasabah wajib untuk disimpan, dipelihara oleh pegadaian syariah sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh nasabah. Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga berdampak kepada kepercayaan nasabah dan juga pada pendapatan pegadaian, karena selain harus mengganti barang jaminan tersebut, pegadaian juga akan dihadapkan pada penurunan jumlah nasabah, jika kepercayaan nasabah menurun, sehingga dampak terhadap pegadaian cukup signifikan.

## g. Bencana Alam

Kemungkinan risiko yang terjadi karena sebab kebakaran merupakan ancaman yang paling besar, mungkin adanya ketidaksengajaan *murtahin* dengan bermain-main api yang menyebabkan barang jaminan emas yang digadaikan hangus terbakar.<sup>51</sup>

**B. Peneliti Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aspek risiko produk gadai emas adalah sebagai beri

**Tabel 2.1****Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1.</b>	Adi Susanto, tahun 2008	Pengaruh Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Efisiensi pada Bank Pemerintah	Metode yang digunakan dalam permasalahan tersebut adalah dengan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	Diantara keempat variable bebas tersebut yang mempunyai pengaruh dominan terhadap tingkat efisiensi hanya satu, karena mempunyai nilai koefisien determinasi parsial tertinggi sebesar 10,61 persen, dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi parsial variable bebas lainnya.
<b>2.</b>	Anisa Nursatyani, tahun 2011	Analisis Pengaruh Efisiensi Operasi, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (studi perbandingan pada	Metode yang digunakan dalam permasalahan tersebut adalah dengan metode penelitian kuantitatif	Hasil uji t menunjukkan efisiensi operasi (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank domestik dan bank asing

<sup>51</sup>Anita RistqiP, *Op, Cit.*, hlm.47-49.

		Bank Domestik dan Bank Asing di Indonesia periode 2004-2008)	dengan menggunakan regresi linear berganda	
3.	Siti Nila Rohmana, tahun 2012	Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik sampel yang digunakan adalah metode <i>times series design</i> , populasinya adalah Laporan Keuangan Bank Muamalat Cabang Semarang selama 43 bulan terakhir.	Hasil pengolahan data menunjukkan rasio NPF pada Bank Muamalat Semarang dari rata-rata NPF sebesar 5.99% termasuk dalam pembiayaan kategori “cukup sehat” pada tiap bulannya. ROA Bank Muamalat diklasifikasikan mengalami kenaikan sebesar 0.699% dan dikategorikan pada “perolehan laba cukup tinggi”.
4.	Eris Tri Kurniawati	Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah	Metode Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif signifikan antara <i>fee</i> rahn terhadap laba bersih perseroan Bank Syariah Mandiri Tbk.
5.	Rakhmasari Rosalifa Jihad, 2013	Implementasi Gadai Emas Secara Syariah Di Bank Syariah Dalam Prespektif Peraturan Bank Indonesia Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu, sesuai dengan prinsip syariah dan perlunya disusun suatu peraturan yang khusus mengatur tentang gadai emas secara syariah berikut perlindungan hukum para nasabah penggadainya.

		Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram		
6.	Anita Ristqi	Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere	Metode Kualitatif	Kemungkinan risiko yang terjadi yaitu risiko operasional, hal tersebut diuraikan dengan adanya seperti taksiran gadai emas tinggi, pencurian, adanya gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam ( <i>force majeure</i> ).
7.	Hanisisva, tahun 2011	Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)	Metode yang digunakan dalam permasalahan tersebut adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan sifat Penelitiannya adalah deskriptif	Pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Alternatif penyelesaian masalah tentang wanprestasi dalam Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang adalah dengan beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua (SP2) yang menyatakan bial debitur tidak segera melunasi maka barang jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur.

Jadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian yang diteliti oleh kedua peneliti pun berbeda.
2. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian yang diteliti oleh kedua peneliti pun berbeda.
3. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian yang diteliti oleh kedua peneliti pun berbeda.
4. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian yang diteliti oleh kedua peneliti pun berbeda
5. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian yang diteliti oleh kedua peneliti pun berbeda, peneliti sebelumnya meneliti tentang pelaksanaan gadai sedangkan peneliti sekarang meneliti mengenai risiko gadai emas.
6. Letak perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu tentang tempat penelitian yang digunakan oleh kedua peneliti.

7. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode deskriptif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian yang diteliti oleh kedua peneliti pun berbeda, peneliti sebelumnya meneliti tentang studi kasus pelaksanaan gadai sedangkan peneliti sekarang meneliti mengenai risiko gadai emas.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka yang menjadi tempat penelitian adalah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan Jl.Sermalian Kosong No. 28 E Padangsidempuan. Peneliti memilih tempat ini, karena disinilah peneliti menemukan pokok permasalahannya. Proses penelitian ini dilaksanakan penulis mulai dari bulan November 2015 sampai dengan April 2016.

Selain itu, tempat tinggal penulis tidak terlalu jauh dengan lokasi tersebut, sehingga dapat menghemat biaya, tenaga, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang diharapkan.

##### **2. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu penelitian, untuk itu perlu diambil langkah-langkah agar penelitian itu terwujud secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah. Berdasarkan dari judul dan tempat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dan berdasarkan analisis datanya penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut pendapat Lexy J. Moleong "Penelitian kualitatif adalah

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Sugiono, “data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.”<sup>2</sup>Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang di lihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain yang dianggap dapat menguatkannya penelitian).<sup>3</sup>

Tujuan dari metode ini untuk meneliti dalam mendeskripsikan bagaimana aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

### 3. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, unit analisis dalam penelitian,

Merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan rehabilitas peneliti dapat terjaga. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya.<sup>4</sup>

Menurut Burhan Bungin, subjek penelitian yaitu “Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 3.

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 14.

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 93.

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 143-144.

subjek, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti”.<sup>5</sup> Jadi dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Gadai Syariah (*rahn*) dan subjek penelitian adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan serta sumber data penunjang yaitu pegawai/karyawan, pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, bagian penaksir, bagian gudang dan bagian operasional pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang akan juga menjadi responden dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Subjek Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan/Bagian</b>
<b>1.</b>	<b>Masrizal</b>	<b>Pimpinan</b>
<b>2.</b>	<b>Rahmad Hidayat</b>	<b>Bagian Penaksir</b>
<b>3.</b>	<b>Agung</b>	<b>Bagian Gudang</b>
<b>4.</b>	<b>Erna</b>	<b>Bagian Operasional</b>

*Sumber: PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan*

Keempat indikator di atas dijadikan sebagai subjek penelitian sebab keempat bagian tersebut mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya risiko gadai emas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 145

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sugiono, “data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.<sup>7</sup> Jadi data primer penelitian ini adalah hasil wawancara (*interview*) dengan pihak pegadaian, sertai informasi yang berkaitan dengan Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang diberikan kepada peneliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada yang disebut dengan data pendukung. Dalam hal ini data diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang pokok permasalahan penelitian ini.

Menurut Rosady Ruslan bahwa, “Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga-lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian

---

<sup>6</sup>Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2008), hlm 82.

<sup>7</sup>Sugiono, *Op. Cit.*, hlm 402.

tertentu”.<sup>8</sup>Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian yaitu aspek risiko produk gadai emas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mardalis teknik pengumpulan data adalah,

Cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Di samping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) ke lapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.<sup>9</sup>

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara:

### a. *Interview* (Wawancara)

*Interview* (wawancara), menurut pendapat Lexy J. Moleong yang dimaksud dengan wawancara “yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.”<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung mengenai masalah yang diteliti dengan sumber data. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya bank dalam penggunaan prosedur yang ditetapkan oleh bank terkait dalam pencapaian target secara efisien dan efektif. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Menurut pendapat Sugiyono,

<sup>8</sup> Rusady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 29.

<sup>9</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 73-74.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 135.

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>11</sup>

Peneliti memilih wawancara tidak terstruktur adalah sebab wawancara ini membebaskan kepada pihak yang diwawancarai untuk memberikan jawaban yang lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sehingga hasil wawancara tidak terstruktur dapat mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini yang ingin peneliti wawancarai yaitu mengenai:

1. Risiko produk gadai emas yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
2. Langkah-langkah dalam meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

b. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan.<sup>12</sup> Maka observasi merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati langsung dalam situasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang apapun yang bersangkutan dengan timbulnya risiko gadai emas tersebut, baik itu dari pihak pegadaian ataupun dari pihak nasabahnya.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 413.

<sup>12</sup>Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 103.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau fotoyang berhubungan dengan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, “metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya”.<sup>13</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan buku, catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan baik itu berupa dokumen-dokumen resmi pegadaian, SOP, maupun hal-hal lain yang terdapat pada Pegadaian tersebut.

## 6. Teknik Pengolahan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.<sup>14</sup>

Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori dari data.<sup>15</sup>

Adapun Teknik-Teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil Observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
- c. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil, wawancara terstruktur dan non struktural, sebagai pelengkap dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto, video tape, dan catatan-catatan).<sup>16</sup>
- d. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.<sup>17</sup> Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.

---

<sup>14</sup>Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003). Hlm 157-158.

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal. 103.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 10.

<sup>17</sup>Morisson, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 27.



- e. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif.
- f. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat serta dapat dimengerti.

## **7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

### **a. Perpanjangan keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

### **b. Ketekunan pengamatan**

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol secara tentatif.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* Hlm 175-179.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.<sup>1</sup>

Layanan Gadai Syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*Rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*.

Konsep Operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi Operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan

---

<sup>1</sup> Buku Pedoman PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.<sup>2</sup>

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian Unit Layanan Gadai Syariah di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>3</sup>

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau bagi hasil.

Pada Tahun 2009 Pegadaian Syariah membuka cabang dengan nama PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.

Selain itu, PT. Pegadaian (Persero) juga menyediakan jasa lain diluar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan,

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

surat berharga dan barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutamanya emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi masyarakat yang awam.

## **2. Visi Misi, Tujuan, Budaya Pegadaian Syariah dan Produk Pegadaian<sup>4</sup>**

### **a. Visi Pegadaian Syariah**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusial selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### **b. Misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak**

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka misi dari pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

---

<sup>4</sup> [www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com)

c. Slogan Pegadaian Syariah

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, PT.Pegadaian mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan pegadaian, yaitu :

- 1) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.
- 2) Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

Slogan hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat promosi seperti yang dipakai dalam media iklan, brosur, spanduk dan lain sebagainya. Selain itu slogan atau semboyan tidak digunakan dalam keperluan resmi atau dinas seperti kop surat, kartu nama, papan nama kantor, amplop dinas dan sebagainya.

d. Tujuan Pegadaian Syariah

Tujuan pegadaian syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian syariah mendatang. Pegadaian Syariah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:<sup>5</sup>

- 1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- 2) Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

- 3) Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.
- 4) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

e. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:<sup>6</sup>

- 1) Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif dan adaktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
- 2) Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- 3) Terampil, insan pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- 4) Adi Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- 5) Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Makna yang terkandung dalam maskot si “INTAN”. Kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlangan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan pegadaian.

Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan pegadaian.

#### f. Produk Pegadaian Syariah

##### 1) GADAI SYARIAH

Didalam brosur PT.Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan “Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Lima belas menit dana pun cair.”

##### 2) ARRUM

Didalam brosur PT.Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan pembiayaan Arrum dari pegadaian syariah yaitu “memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha



dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari-hari.”

### 3) MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara rill.

Investasikan dana anda dalam emas, logam mulia yang sangat likuid, sangat mudah diuangkan, dijual atau digadaikan. Produk logam MULIA dari pegadaian syariah tersedia dalam beragam pilihan. Mulai dari 5 gr, 20 gr, 25 gr, 100 gr, 250 gr sampai yang 1 kilogram. Memilikinya pun bisa diangsur sampai 3 tahun.

### 4) AMANAH

Produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fiduasi atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.

Program AMANAH pembiayaan berprinsip syariah dari pegadaian melayani anda karyawan swasta atau pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Gadai emas menurut Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan dengan mengikuti prinsip gadai. Ketika melakukan transaksi gadai emas di Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, ada empat macam komponen perhitungan yaitu taksiran, uang pinjaman, *ijarah*, dan biaya administrasi.<sup>7</sup>

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar surat bukti *rahn* yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad dimaksud.<sup>8</sup>

#### a. Akad *Rahn*

Pada akad *rahn*, nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan di kantor pegadaian syariah sehingga nasabahkan membayar sejumlah ongkos kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang

---

<sup>7</sup> Rahmat Hidayat, Wawancara Tgl 09 Desember 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

<sup>8</sup> Rahmat Hidayat, Wawancara Tgl 09 September 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan (*murtahin*) atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barang jaminan berupa emas.<sup>9</sup>

b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, nasabah akan memberikan biaya jasa kepada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat.<sup>10</sup>

Untuk menghindari *riba*, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah mempunyai ketentuan yaitu harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, dan tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.<sup>11</sup>

Syarat-syarat permohonan pinjaman, yaitu:<sup>12</sup>

1) Syarat-syarat permohonan pinjaman pada Pegadaian (Persero) Cabang

Syariah Alaman Bolak adalah:

- a) Foto kopy KTP/identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku
- b) *Marhun* yang memenuhi persyaratan
- c) Mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatangani

---

<sup>9</sup> Rahmat Hidayat, Wawancara Tgl 09 September 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>10</sup> Erna Nasution, Wawancara Tgl 10 Desember 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>11</sup> Erna Nasution, Wawancara Tgl 10 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>12</sup> Erna Nasution, Wawancara Tgl 10 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

- d) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam surat bukti *rahn*
  - e) Membayar biaya administrasi
  - f) Menyerahkan agunan berupa barang emas
- 2) Prosedur produk gadai emas pada PT.Pegadaian (Persero) CPS. Alaman

Bolak adalah:

- a) Prosedur pemberian pinjaman gadai syariah dilaksanakan sebagai berikut.<sup>13</sup>

1) Nasabah

- a) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- b) Menyerahkan formulir permintaan pinjaman yang telah ditandatangani dengan melampirkan foto copy KTP/kartu identitas lainnya serta barang yang akan dijaminkan kepada penaksir
- c) Menerima kembali duplikat formulir permintaan pinjaman sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran barang yang akan dijaminkan
- d) Menyerahkan duplikat formulir permintaan pinjaman kepada kasir
- e) Menandatangani surat bukti *rahnasli* dan duplikat yang diserahkan oleh kasir
- f) Menerima sejumlah uang dan surat bukti *rahn* asli setelah membayar biaya administrasi

---

<sup>13</sup> Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.

## 2) Penaksir/KPM

- a) Menerima formulir pemberian pinjaman, KTP/kartu identitas lain, dan *marhun*.
- b) Memeriksa kebenaran pengisian formulir pemberian pinjaman dan *marhun*.
- c) Menentukan taksiran *marhun* berdasarkan buku pedoman menaksir yang berlaku serta menetapkan UP sesuai kewenangannya.
- d) Menentukan biaya administrasi.
- e) Menyerahkan duplikat formulir pemberian pinjaman yang telah ditandatangani ke nasabah.
- f) Mengisi dan menandatangani surat bukti rahn rangkap dua sesuai kewenangannya.
- g) Merobek kitir bagian luar surat bukti *rahn* duplikat dan menyimpan bersama *marhun*.
- h) Menyerahkan asli dan duplikat surat bukti *rahn* kepada kasir
- i) Me-matrys kitir *marhun* kantong dan gudang.
- j) Menyusun surat bukti *rahnduplikat*, menghitung jumlah *marhun*, taksiran, dan UP, kemudian menuliskan pada halaman belakang surat bukti *rahn* duplikat nomor terakhir pada hari itu.
- k) Mencocokkan jumlah *marhun* yang telah dimatrys atau diikat, dan menyerahkan kepada penyimpan/pemegang gudang dengan

menggunakan buku serah terima *marhun* dengan memberikan tanda tangan di kolom “Penyerahan”.<sup>14</sup>

3) Kasir

- a) Menerima surat bukti *rahn* asli dan duplikat yang telah ditandatangani penaksir.
- b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat bukti *rahn* dari penaksir.
- c) Mencocokkan duplikat formulir pemberian pinjaman dari nasabah dengan surat bukti *rahn*.
- d) Meminta tandatangan nasabah dan melakukan pembayaran pembayaran UP sebesar yang tercantum di surat bukti *rahn*.
- e) Mengisi buku pinjaman berdasarkan surat bukti *rahn* duplikat.
- f) Menyerahkan surat bukti *rahn* duplikat ke penaksir dan formulir pemberian pinjaman duplikat ke petugas tata usaha.

4) Petugas Tata Usaha

- a) Menerima surat bukti *rahn* duplikat dari penaksir dan formulir pemberian pinjaman duplikat dari kasir.
- b) Mencatat data nasabah pada buku nasabah yang diambil dari formulir pemberian pinjaman duplikat dan mengisi buku rekapitulasi data nasabah.
- c) Melakukan pencatatan *marhun* yang diterima ke dalam buku gudang dengan dasar surat bukti *rahn* duplikat.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

- d) Menyimpan surat bukti *rahn* dan formulir pemberian pinjaman duplikat.
  - e) Setiap akhir bulan mengisi buku statistik perkembangan usaha.<sup>15</sup>
- 5) Petugas Gudang
- a) Memeriksa, menghitung dan menerima *marhun* yang diserahkan oleh penaksir. Serah terima *marhun* menggunakan buku serah terima *marhun*.
  - b) Mencocokkan *marhun* yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *marhun* dan apabila terdapat cocok memberikan tanda tangan pada kolom “Penerimaan”.
  - c) Menyimpan *marhun* yang diterima sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan pinjaman, di gudang.
  - d) Prosedur pelunasan pinjaman pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah suatu kegiatan dimana *rahin* menyelesaikan pinjamannya dalam masa akad dengan cara:<sup>16</sup>
    - 1) Membayar pokok pinjaman di Kantor Cabang Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi.
    - 2) Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, *marhun* yang telah dikuasai oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah dengan membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat, Wawancara Tgl 09 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

- 3) Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara melelang *marhun* apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Hasil lelang *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dan membayar *ijarah* serta biaya-biaya yang timbul atas lelang barang tersebut.
- 4) Apabila harga lelang dari *marhun* tersebut melebihi kewajiban nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah.
- 5) Apabila hasil lelang *marhun* tersebut tidak mencukupi pokok pinjaman dan *ijarah* serta biaya lelang barang, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah. Tetapi apabila ternyata nasabah tidak mampu memenuhi tambahan kewajiban tersebut, maka pelunasan pinjaman diselesaikan menurut sebab terjadinya masalah tersebut. Untuk masalah yang diakibatkan oleh kejadian bersifat "*force majeure*", bisa diproses untuk menjadi kerugian perusahaan setelah mendapat keputusan dari Direksi. Sedangkan untuk masalah akibat kelalaian petugas/tindakan sengaja supaya diproses penyelesaiannya menurut ketentuan yang berlaku.
- 6) Apabila nasabah tidak tersedia cukup uang, dapat mengangsur sebagian pinjaman dengan tetap membayar *ijarah* menurut lamanya pinjaman dilakukan.



Berikut cara menghitung tarif *ijarah* pada Pegadaian Syariah Alaman

Bolak

Gol A : Rp. 50.000 s.d Rp. 500.000 = 0,45% xTaksiran x n/10

Gol B : Rp. 550.000 s.d Rp. 5.000.000 = 0,71% xTaksiran x n/10

Gol C : Rp. 5.100.000 s.d Rp. 20.000.000 = 0,71% xTaksiran x n/10

Gol D : Rp. 20.100.000 s.d Rp. 1.000.000.000 = 0,62% xTaksiran x n/10

Sedangkan untuk mengetahui berapa tarif *ijarah* dan tarif administrasi yang harus dibayar nasabah ke pihak pegadaian yaitu dengan melihat Penggolongan *Marhun Bih* Tarif Administrasi Tarif *Ijarah*.

**Tabel 4.1**

**Perubahan Penggolongan *MarhunBih* Tarif Adminstrasi Tarif *Ijarah***

Gol	<i>MarhunBih</i> (Pinjaman)	Tarif Adm.	Tarif <i>Ijarah</i>	Pembulatan
			Emas	
A	50.0000-500.000	2.000	45	10.000
B <sub>1</sub>	550.000-1.000.000	8.000	71	50.000
B <sub>2</sub>	1.050.000-2.500.000	15.000	71	50.000
B <sub>3</sub>	2.550.000-5.000.000	25.000	71	50.000
C <sub>1</sub>	5.100.000-10.000.000	40.000	71	100.000
C <sub>2</sub>	10.100.000- 15.000.000	60.000	71	100.000

C <sub>3</sub>	15.100.000-20.000.000	80.000	71	100.000
D	20.100.000-200.000.000	100.000	62	100.000

Sumber: Buku Pedoman Pegadaian Syariah

Untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang hanya mengambil sebagian manfaat dari nilai barang, misalnya hanya mengajukan pinjaman jauh di bawah plafon *marhun bih* (UP Permintaan) atau mengangsur pinjaman, diberlakukan sistem pemberian bonus berupa “diskon” dari nilai *ijarah*. Pemberian diskon ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nasabah yang tidak mengambil penuh, akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh pegadaian, sehingga nasabah tidak perlu membayar penuh kewajiban *ijarahnya*. Besarnya diskon *ijarah* ini tidak diperjanjikan dalam akad. Tetapi untuk memberikan petunjuk yang baku sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang.<sup>17</sup>

Jangka waktu pinjaman ditetapkan maksimum 120 hari kalender. Nasabah dapat melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak pinjaman gadai sampai tanggal melunasi pinjaman atau tanggal jatuh tempo. Penyelesaian *Marhun Bih* (UP) dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah sebelum *marhun* dilelang. Jika *marhun* telah dilelang, nasabah tidak berhak lagi untuk

<sup>17</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

melakukan pengambilan terhadap *marhun* tersebut. Pelunasan pinjaman bisa dilakukan secara pelunasan penuh maupun pelunasan ulang gadai.<sup>18</sup>

Pelunasan penuh yaitu pelunasan dengan membayar seluruh *marhun bih* sampai dengan saat pelunasan untuk mengambil *marhun* yang diagunkan. Bersamaan dengan pelunasan penuh tersebut, *marhun* yang dikuasai oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah, di mana nasabah membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberikan rentang waktu hingga tanggal barang jaminan tersebut akan di lelang. Apabila nasabah hingga saat itu tidak dapat melunasi pinjaman, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Apabila hasil lelang *marhun* melebihi kewajiban nasabah, pihak pegadaian akan mengembalikannya kepada nasabah setelah semua biaya pelelangan telah dikurangi dengan hasil lelang *marhun*. Namun jika hasil lelang *marhun* tidak mencukupi kewajiban nasabah, maka dalam hal ini pihak pegadaian akan mengalami kerugian, hal tersebut menjadi salah satu risiko bagi pihak pegadaian. Namun pihak pegadaian tidak akan mengambil risiko tersebut, pegadaian akan melelang *marhun* tidak dengan harga *marhun* yang di sepakati pada akad.

---

<sup>18</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>19</sup> Hasil Observasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan Pada Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.00.

## **2. Langkah-langkah Meminimalisir Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan**

Pegadaian syariah tak luput dirundung risiko, jenis-jenis risiko utama yang dihadapi Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan antara lain:

### **a. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan asset yang diperdagangkan di pasar, kerugian itu muncul sebagai akibat terjadinya perubahan harga pasar. Risiko penurunan harga emas akan berakibat kerugian pada saat lelang di Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Kalau barang yang digadai itu ternyata turun sementara nasabahnya tidak mau mengambil, itulah menjadi risiko bagi Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, misalkan harga emas turun dan waktu gadai 4 bulan, apabila sudah jatuh tempo maka pihak Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan akan menyurati nasabah tersebut untuk mencicil atau menebus barang tersebut. Jadi bila ingin memperpanjang ada gadai ulang khusus, makanya turun naik barang yang digadai itulah yang terkadang membuat Pegadaian (Persero) Cabang

Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan merugi apalagi barang itu tidak ditebus oleh nasabah.<sup>20</sup>

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kegagalan nasabah dalam melunasi pinjamannya pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, sehingga barang jaminan akan dilelang dan barang lelang bisa saja mengendap dalam perusahaan karena tidak setiap waktu barang lelang bisa terjual dengan cepat. Selain itu, apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.<sup>21</sup>

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah kerugian yang diakibatkan ketidakcukupan proses di dalam manajemen, masuknya emas palsu akan mengakibatkan kerugian pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>21</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>22</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan untuk memitigasi risiko terhadap gadai emas adalah:

a. Pemantauan

Pengawasan terhadap proses risiko produk gadai emas dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern yaitu Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja pegadaian pada produk gadai emas yang digadaikan oleh nasabah. Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor cabang sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.<sup>23</sup>

Pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari kerja yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan yang masuk tiap harinya, dijadikan sarana pengawasan yang melekat pada penaksir cabang agar tidak terjadi risiko pada produk gadai emas yang digadaikan oleh nasabah pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.<sup>24</sup>

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai

---

<sup>23</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>24</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

emas, dengan risiko yang terjadi tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai emas yang terjadi. Setelah dilakukan pembahasan atau evaluasi oleh Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan secara intern terhadap karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala. Jenis pinjaman gadai syariah bermasalah pada taksiran tinggi, tindakan yang diambil adalah:<sup>25</sup>

1) Apabila manajer cabang Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan menemukan *marhun* taksiran tinggi yaitu:<sup>26</sup>

a) Hasil taksiran dicatat pada Buku Marhun Yang Diperiksa Taksiran/Isi BMDTI GS-41 atau Buku Pemeriksaan Taksiran Kemudian (BPTK GS-45). Demikian juga pada kitir *marhun* diberi tanda huruf "TT".

b) Terhadap KPM yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu mereka harus turut memberikan tanda tangan pada BMDTI dan BPTK tersebut. Jika KPM tersebut telah dimutasikan, maka hasil taksiran tersebut ditandatangani oleh Manajer Cabang tersebut dan diberi catatan tentang mutasi tersebut dengan mencantumkan nomor SK mutasinya.

---

<sup>25</sup>Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.

<sup>26</sup>Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.

- c) Jika *rahin* ingin memperpanjang pinjamannya, kepada *rahin* tersebut dianjurkan untuk mengangsur *marhun bih* sampai dengan *marhun bih* wajar. Jika *rahin* tidak dapat mengangsur, KPM baru mencantumkan hasil taksiran baru/wajar pada FPP, sedangkan pada SBR tetap dicantumkan taksiran dan *marhun bih* lama. Jika kemudian terjadi permasalahan, tanggung jawab selisih taksiran tetap melekat pada KPM lama.
  - d) Untuk peringatan kepada *rahin*, pada SBR baru diberi catatan harus diangsur.
- 2) Apabila taksiran tinggi yang ditemukan Manajer Cabang belum diselesaikan sampai dengan jatuh tempo, atau terdapat taksiran tinggi ditemukan oleh Panitia Lelang, yaitu:<sup>27</sup>
- a) Dibuat daftar *marhun* taksiran tinggi dengan mengisi formulir Marhun Taksiran Tinggi (MTT GS-34) yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan KPM pelaku taksiran tinggi
  - b) *Marhun* taksiran tinggi tersebut, apabila tidak ditebus atau tidak diulang gadai, tidak boleh dilelang
  - c) Bila ternyata diketahui ada taksiran tinggi tetapi oleh Panitia Lelang tidak dicantumkan dalam daftar tersebut pada angka (1), dan ternyata tidak laku dilelang, sepenuhnya menjadi beban Panitia Lelang

---

<sup>27</sup>Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.



- d) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui adanya *marhun* taksiran tinggi, Manajer Cabang wajib melaporkan kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Irwil
- e) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan, Pemimpin Wilayah harus sudah memerintahkan SPI wilayah atau panitia taksir ulang untuk memeriksa kebenaran taksiran MTT tersebut dan menetapkan Nilai Taksiran Harga Jual (THJ). Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut, Pemimpin Wilayah/SPI sekaligus melakukan penyelidikan yang dituangkan dalam memperhatikan ketentuan petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- f) Dari hasil penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan MTT tersebut, adal indikasi unsur-unsur kesengajaan, kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administratif, namun demikian bila MTT tersebut diselesaikan sebelum proses BAPK dan tidak ada indikasi unsur kesengajaan, maka kepada pelaku tidak dapat dikenakan sanksi administrative
- g) MTT yang telah selesai diperiksa taksirannya dibukukan sebagai Marhun Yang Disisihkan (MYD) sebesar Nilai THJ, dibulatkan ke atas dalam ribuan penuh dan dicatat dalam buku Register Marhun Yang Disishkan (RMYD GS-38). Selisih antara UP+IJ dan Nilai THJ dicatat sebagai KPYD

h) Untuk menentukan Nilai THJ tidak harus sama dengan cara menentukan Nilai Taksiran untuk menetapkan

b. Pembinaan

Melakukan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang akan diterima sebagai agunan. Di sini penaksir sangat berperan penting dengan keaslian emas yang digadaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan khusus yaitu dengan dilaksanakannya diklat untuk para penaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan mereshop pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian agar dapat mengetahui dan lebih teliti lagi dalam menilai karakter nasabah, apakah layak atau tidak untuk menggadaikan barang emasnya yang akan dijadikan jaminan dan memenuhi prosedur yang berlaku di pegadaian serta mengetahui ciri-ciri atau keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian, selain itu para penaksir juga harus selalu update dengan informasi naik turunnya harga emas tersebut.<sup>28</sup>

Ada dua cara untuk menentukan emas itu asli atau tidak berdasarkan analisa kimia dan berat jenis barang jaminan tersebut terbuat dari apa. Cara mengetahui emas palsu dengan analisa kimia yaitu dengan memasukkan emas ke dalam campuran aNO<sub>3</sub> dengan asam kloridasehingga dapat diuji kekuatan kadar emasnya dan mencoba berdasarkan berat jenisnya dengan menimbang melalui timbangan kering

---

<sup>28</sup>Erna Nasution, Wawancara Tgl 10 Desember 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

kemudian timbangan di dalam air sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui volume, dan dari volume itu dapat ditentukan berat jenisnya, dari berat jenis tersebut di situlah baru mengetahui berapa sebenarnya kadar emas tersebut, apakah di dalam emas tersebut terdapat isian di dalamnya atau tidak, dari berat jenis yang di luarnya terkadang adalah emas tetapi di dalamnya bisa bukan emas.<sup>29</sup>

#### c. Pengawasan Risiko Internal

Sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan pegadaian syariah akan menghindarkan dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri dan risiko yang terjadi pada gadai emas ini akan lebih terpantau.

Pengendalian intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut.

##### 1) Pemeriksaan Taksiran Kemudian

Pemeriksaan taksiran kemudian adalah pelaksanaan pengawasan melekat Pimpinan Cabang atas taksiran marhun sekaligus sebagai sarana pendidikan bagi para penaksir. Pemeriksaan taksiran kemudian harus dilakukan setiap hari oleh Pimpinan Cabang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>30</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

## 2) Pemeriksaan Serah Terima *Marhun*

Maksudnya adalah pemeriksaan oleh penyimpan/pemegang gudang terhadap *marhun* yang masuk pada hari itu yang diterima dari penaksir/KPM dan dilakukan setiap hari kerja. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau isi/jumlahnya tidak cocok dengan keterangan pada SBR dwilipat.<sup>31</sup>

## 3) Pemeriksaan Taksiran 5% dan Penyerahan *Marhun* kepada Penjaga Gudang

Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau ada yang isinya tidak cocok dengan keterangan pada SBR atau terdapat taksiran yang menyimpang dari peraturan.<sup>32</sup>

## 4) Pemeriksaan Presentase UP terhadap Taksiran

Manajer Cabang mencocokkan jumlah potongan *marhun* dan uang pinjaman pada Buku Rekapitulasi Pinjaman dengan Buku Serah Terima *Marhun* serta jumlah menurut badan SBR dwilipat dan Laporan Harian Kas. Kemudian mencari rata-rata taksiran dan rata-rata uang pinjaman masing-masing golongan *marhun*, untuk mengetahui tingkat presentasi uang pinjaman terhadap taksiran serta

---

<sup>31</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

<sup>32</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

mengamati kemungkinan adanya perkembangan taksiran dan UP yang meningkat atau menurun terlalu tajam.<sup>33</sup>

#### 5) Menghitung *Marhun*

Menghitung *marhun* adalah mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan saldo menurut Buku Gudang.<sup>34</sup>

#### 6) Meronda Gudang

Meronda gudang, yaitu melakukan pemeriksaan secara langsung ke dalam gudang tentang kebersihan, kerapian dan keamanan gudang beserta isinya. Jadi penyimpan gudang akan memeriksa barang-barang jaminan yang ada di gudang dalam waktu tertentu.<sup>35</sup>

Untuk meminimalkan risiko terhadap perampokan biasanya dibuat CC TV, penjagaan yang ketat oleh security atau polisi selama 24 jam, dan pintu masuk ke ruangan karyawan harus selalu terkunci atau tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan penelitian bahwaadapun cara dalam mengendalikan jenis-jenis risiko yang terjadi adalah pertama, risiko kredit berhubungan dengan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang jaminan akan dilelang.

---

<sup>33</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>34</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>35</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

<sup>36</sup> Masrizal, Wawancara Tgl 08 Desember 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Adapun cara dalam mengendalikan risiko tersebut adalah dengan menyusun model pemeringkatan untuk mengindikasikan gejala kemungkinan terjadinya *default*. Setelah itu dengan melakukan manajemen portofolio untuk pengendalian atas risiko kredit, sekuritisasi, agunan yang diserahkan sebagai jaminan, pengawasan arus kas, serta manajemen pemulihan dalam menekan kemungkinan kerugian. Di sini Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan memiliki cara untuk meminimalkan risiko produk gadai emas yaitu pihak pegadaian juga memberikan keringan kepada nasabah dalam melunasi pinjamannya dengan cara mencicil atau memperpanjang pinjaman agar barang jaminan tidak sampai jatuh lelang. Tiga hari sebelum jatuh tempo, pihak Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan akan menghubungi nasabah dengan mengirim surat dan ditelepon agar melunasi pinjamannya supaya barang jaminan tersebut tidak sampai dilelang.

Kedua, risiko pasar berhubungan dengan penurunan harga emas yang disebabkan oleh fluktuasi harga pasar. Adapun cara untuk mengendalikan risiko adalah dengan *matching* dan *hedging* yaitu dengan mengamati perubahan harga pasar dan pengelolaan risiko untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kerugian karena perubahan kurs, harga saham, dan harga komoditas. Risiko penurunan harga emas yang berakibat kerugian pada saat lelang maka Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang dikordinir kantor pusat pegadaian

yang berdomisi di Jakarta menetapkan harga dasar lelang di seluruh Indonesia itu sama patokannya berdasarkan dari pergerakan perkembangan harga emas pada saat kapan dilaksanakannya lelang. Jadi pada saat barang jaminan tersebut dimasukkan berdasarkan STL yang telah ditetapkan pada hari tersebut dan pada saat pelaksanaan lelang juga pada hari di mana pelaksanaan lelang dengan harga pada hari tersebut.

Apabila pada pelaksanaan lelang harga emas turun, pihak pegadaian mencoba menyampaikan kepada nasabah sesuai dengan akad di awal yang telah disepakati bersama-sama bahwasanya apabila barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk dilelang maka nasabah berkewajiban untuk menambah barang jaminannya ataupun mencicilnya sehingga mendapatkan pinjaman sebatas wajar.

Ketiga, risiko operasional berhubungan dengan taksiran tinggi seperti emas palsu. Adapun cara dalam mengendalikan risiko tersebut dengan pengelolaan terhadap kegiatan risiko operasional, memahami proses internal, manusia, sistem, eksternal, dan hukum. Untuk emas palsu yang masuk dalam Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang diketahui langsung oleh pihak pegadaian syariah akan segera diselesaikan antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah yang bersangkutan baik nasabah yang memang ingin mencoba-coba menggadaikan emas palsu ataupun nasabah yang tidak sama sekali mengetahui kalau emas yang digadaikan adalah palsu.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi bahaya dengan pemantauan, pembinaan dan pengendalian internal. Namun, meskipun semua telah diterapkan masih ada saja risiko-risiko yang timbul seperti risiko masuknya emas palsu, penurunan harga emas dan lelang, dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan juga berupaya untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan.

Jika risiko tersebut terjadi pada penaksiran gadai emas, maka pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut yaitu pihak penaksir. Namun sebelum hal tersebut di putuskan, pihak pegadaian akan melihat kronologis kejadian tersebut. Apakah benar kesalahan tersebut terjadi pada saat penaksiran barang gadai.

Apabila pihak pegadaian mengetahui atau mendapati masuknya emas palsu, pegadaian akan menindak lanjuti perkara tersebut. Pertama tama pegadaian akan melakukan penyelidikan sebelum perkara tersebut disampaikan kepada pimpinan cabang pegadaian, setelah pihak pegadaian dan pimpinan cabang melakukan penyelidikan berdasarkan kejadian, maka pihak pegadaian akan menyerahkan perkara tersebut kepada yang berwajib yaitu kepada pihak kepolisian.

### **C. Analisis Pembahasan Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan**



Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para nara sumber atau yang menjadi subjek dalam penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap produk yang ada pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan pastinya memiliki risiko tersendiri, namun tingkat risiko tersebut berbeda sama seperti jenis produknya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada produk gadai emas yang menjadi salah satu produk yang ada di pegadaian tersebut, bahwa produk gadai emas ini mempunyai risiko yang tidak terduga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para nara sumber bahwa risiko gadai emas ini kemungkinan terjadi pada bagian penaksir. Hal tersebut diungkapkan di lihat dari tugasnya sebagai penaksir barang dimana barang tersebut menjadi jaminan dalam menggadaikan. Didalam menggadaikan setiap barang harus melalui penaksiran terlebih dahulu sebelum jumlah pinjaman tersebut ditentukan.

Tugas seorang penaksir tidaklah mudah, sebab seorang penaksir harus sigap dalam menaksir barang jaminan tersebut terutama pada produk gadai emas. Penaksir dalam menaksir barang jaminan seperti emas harus teliti dalam melihat jenis emas, kadar emas serta tingkat kualitas dari emas tersebut. Dalam menaksir emas, emas tersebut akan melalui beberapa tahapan ujian dalam melihat emas tersebut, hal tersebut dilakukan seorang penaksir apabila seorang penaksir melihat jenis emas yang berbeda dari emas yang lainnya.

Maka dari itu menjadi seorang penaksir tidak lah mudah, sebab menjadi seorang penaksir harus menempuh pendidikan khusus agar dapat menjadi seorang

penaksir. Seorang penaksir yang telah teruji akan tugas yang diembannya sebagai penaksir disebut penaksir wadiah, dan seorang penaksir yang menjadi pemula dalam bagian penaksir disebut penaksir muda sehingga perlu beberapa tahapan pengetahuan untuk dapat menjadi penaksir wadiah.

Dalam hal risiko yang ada di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan terutama pada produk gadai emas hal ini sangat berisiko terutama pada bagian penaksiran. Maka didalam bagian penaksir kemungkinan terjadi risiko bagi setiap produk yang ada di pegadain terutama pada produk gadai emas.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian, pihak pegadaian melakukan beberapa langkah- langkah untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas tersebut. Langkah- langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yaitu seperti pemantauan, pembinaan, dan pengawasan risiko internal.

Dari beberapa teori yang diangkat oleh peneliti dan setelah peneliti menalaah, membandingkan maka peneliti dalam penelitiaan yang dilakukan lebih mengarah pada teori yang menyatakan:

Menurut Soeisno Djojosoedarso "risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), ketidakpastian manusia (*human uncertainty*)."<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Log. Cit.*

Peneliti mengangkat teori tersebut dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Dimana hal tersebut mendukung dari teori yang menyatakan bahwa risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti faktor ketidakpastian manusia. Hal tersebutlah yang memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Dalam penelitian ini peneliti juga membandingkan dengan peneliti terdahulu yang sama- sama meneliti aspek risiko yang terjadi pada produk gadai emas. Didalam hasil penelitian terdahulu yaitu Anita Ristqi yang membahas tentang Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere menyimpulkan bahwa “Kemungkinan risiko yang terjadi yaitu risiko operasional, hal tersebut diuraikan dengan adanya seperti taksiran gadai emas tinggi, pencurian, adanya gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam (*force majeure*)”.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu terdapat persamaan mengenai hasil dan adanya perbedaan terhadap kedua penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa disetiap pegadaian memiliki risiko terhadap produk yang ada pada pegadaian tersebut. Kemungkinan risiko yang terjadi khususnya pada produk gadai emas setelah membandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti terdahulu.

Peneliti sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu Anita Ristqi mengenai langkah- langkah meminimalisir risiko yang terjadi pada produk gadai

emas. Namun yang tidak sejalan antara peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu mengenai kemungkinan risiko yang terjadi khususnya pada produk gadai emas.

Setelah melakukan beberapa langkah- langkah dalam menganalisis hasil penelitian dari menyusun, mengelompokkan, menelaah, mengidentifikasi, menguraikan serta menafsirkan atau menarik kesimpulan dari beberapa informasi yang diperoleh maka peneliti menyimpulkan bahwa Aspek Risiko Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak yaitu :

- a. Risiko pasar yaitu dimana risiko tersebut terjadi apabila harga emas di pasaran menurun dan nasabah tidak menebus emas yang dijadikan jaminan di pegadaian, maka pegadaian akan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh harga pasar tersebut.
- b. Risiko kredit yaitu dimana risiko ini terjadi di akibatkan oleh nasabah yang tidak ingin menebus barang jaminan, yang tidak mempunyai cukup uang untuk menebus barang jaminan tersebut, sehingga barang ataupun emas yang dijadikan jaminan pada pegadaian akan dilelang oleh pegadaian. Risiko kredit ini akan menimbulkan kerugian apabila barang yang dilelang tidak laku terjual sehingga barang jaminan pun akan menumpuk di pegadaian tersebut.
- c. Risiko Operasional yaitu risiko yang diakibatkan oleh pegawai pegadaian itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam pegadaian terdapat 4 posisi/ bagian/ tugas yang diemban oleh pegawai pegadaian yaitu;
  - 1) Pimpinan pegadaian yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap pegadaian tersebut serta tanggung jawab terhadap anggota- anggotanya yang lain. Sebagai pimpinan pegadaian harus selalu memantau cara kerja

dari anggotanya, memberikan arahan dan mengecek hasil kerja anggotanya dalam bekerja, apakah telah sesuai dengan tata cara serta aturan yang diberlakukan oleh pegadaian dalam aturan kerja petugas pegadaian.

- 2) Penaksir, bagian penaksir merupakan tempat yang mempunyai risiko yang lebih tinggi dari bagian lainnya. Penaksir merupakan bagian pertama dalam pegadaian, sebab setiap nasabah yang datang membawa barang yang dijadikan jaminan pada pegadaian akan terlebih dahulu melewati tahap penaksiran untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah.

Setiap melakukan penaksiran terutama dalam menaksir emas, maka penaksir akan melakukan beberapa tahapan dari melihan emas tersebut dengan cara menggosokannya pada alat yang berbentuk batu untuk melihat ketebalan emas tersebut., Kemudian melakukan tahapan dengan uji kimia yaitu dilakukan dengan menggunakan beberapa zat kimia untuk memastikan keaslian dan kualitas dari emas tersebut. Langkah yang terakhir yaitu dengan menguji berat jenis emas tersebut. Setelah dilakukan maka penaksir akan menghitung dan menetapkan jumlah pinjaman sesuai dengan barang jaminan yang diberikan oleh nasabah.

- 3) Kasir, pegawai yang bertugas sebagai kasir akan melakukan pencairan pinjaman nasabah setelah jumlah pinjaman tersebut disetujui oleh nasabah dengan bagian penaksir, kemudian nasabah akan di input

datanya oleh penaksir, kemudian memberikan uang pinjaman kepada nasabah setelah kasir dan nasabah melakukan kesepakatan sesuai dengan aturan dari pegadaian tersebut.

- 4) Bagian Gudang, pegawai pegadaian yang bertugas pada bagian gudang mempunyai tanggung jawab akan semua barang yang telah diterima oleh pegadaian sebagai barang jaminan. Pegawai gudang bertugas dalam menyimpan barang jaminan, kemudian mencocokkan barang jaminan yang keluar serta barang jaminan yang masuk apakah telah sesuai dengan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bagian kasir pada pegadaian tersebut. Apabila terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai gudang, maka pegawai gudang telah melakukan kesalahan, hal tersebut tergolong dalam risiko operasional.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan maka peneliti menyimpulkan bahwa,

1. Risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah risiko pasar yaitu risiko yang melekat pada instrument dan asset yang diperdagangkan dipasar seperti risiko penurunan harga emas yang akan berakibat menimbulkan kerugian pada saat lelang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Risiko Kredit yaitu kegagalan nasabah dalam melunasi pinjmannya pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan sehingga barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan akan dilelang untuk melunasi kewajiban nasabah pada pihak pegadaian.

Serta risiko operasional yaitu risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan proses didalam manajemen seperti masuknya emas palsu pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

2. Langkah- langkah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada produk gadai emas adalah dengan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal. Pemantauan dilakukan oleh Manager Cabang, pemeriksaan

yang dilaksanakan setiap hari kerja dibagikan penaksir terhadap barang jaminan emas yang digadaikan tiap harinya.

Pembinaan dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang diterima sebagai jaminan, diadakannya pembinaan khusus yaitu dilaksanakannya pendidikan khusus untuk para penaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan merefresh pengetahuan penaksir- penaksir yang ada di pegadaian.

Serta Pengawasan risiko internal dilakukan oleh perusahaan sendiri yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan/ memeriksa taksiran kemudian pemeriksa serah terima *marhun*, pemeriksaan taksiran 5 % dan penyerahan *marhun* kepada penjaga gudang, pemeriksaan presentasi UP terhadap taksiran, menghitung *marhun*, serta meronda gudang.

## **B. Saran – Saran**

Dari Hasil kesimpulan di atas maka peneliti perlu memberikan saran – saran yang dapat digunakan sebagai masukan guna untuk lebih membangun yaitu,

1. Kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas maka langkah – langkah yang dilakukan untuk meminimalisir risiko terhadap produk gadai emas pada pegadaian tersebut harus tetap dipertahankan dan perlu di tingkatkan lagi dengan pengawasan serta pembinaan terhadap penaksir penaksir agar lebih



baik setiap harinya agar perusahaan tidak mengalami kerugian diatas sebatas wajar dengan risiko yang terjadi tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan atau meneliti masalah yang sama dengan penelitian ini supaya lebih bersungguh-sungguh dan lebih giat dalam mendalami permasalahan yang ada, seperti melihat langsung permasalahan yang ada atau memahami fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, dan lebih bersungguh – sungguh dalam mendalami pokok permasalahan yang ada, seperti mempersiapkan wawasan terutama pada permasalahan yang di angkat, mempersiapkan refrensi refrensi seperti artikel-artikel dan buku- buku, serta mempersiapkan dana guna memperoleh informasi yang lebih banyak lagi, dan waktu yang luang agar hasil yang diharapkan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amruddin , Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2008.
- Anita Ristqi P, "Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere" (Skripsi, Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2011).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Basyaib , Fachmi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Bungin, Burhan , *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010.
- Darmawi , Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah" (Universitas Muhammadiyah Malang).
- Habiburrahim, M, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Idroes, N.Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Mohammad, Maulana Imran Qasmi, *Al- Quranul Karim*, Jakarta: Lautan Lestari, 2010.

- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Moleong , Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000.
- Morisson, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rakhmasari Rosalifa Jihad,” Implementasi Gadai Emas Secara Syariah di Bank Syariah dalam Prespektif Peraturan Bank Indonesia tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram” (Jurnal, Universitas Mataram, 2013).
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Rivai, Veithzal, *Islam Financial Grafindo Persada*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ruslan, Rusady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim, A. Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Silvanita Mangani, Ktut, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukardi,*Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 200.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Brosur PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”2014.

PT. Pegadaian Cabang Syariah, Pedoman Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah.

Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

Wawancara dengan staff Pegadaian Cabang Syariah, Padangsidempuan.

Wawancara dengan Ibu Linda, Nasabah PT. Pegadaian Syariah, Padangsidempuan.

Wawancara dengan nasabah Pegadaian Cabang Syariah, Padangsidempuan.

<http://analisatoday.com> \_artikel- sekilas- tentang- emas, (Diakses tanggal 03 Maret 2015).

<http://majalahgontor.net/> aturan- baru- gadai- emas- syariah/, (Diakses tanggal 24 Februari 2015 jam 16.08 WIB)

[www://pegadaian-indonesia.com](http://www.pegadaian-indonesia.com), (Diakses tanggal 25 Februari 2015 jam 15.05 WIB).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : NUR HAFNI PERMATA SARI POHAN  
Nim : 10. 220. 0062  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/18 September 1992  
Alamat : JL. Alboin Hutabarat No.10 Padangsidempuan
- II. Nama Orang Tua  
Ayah : Muhammad Hendri Pohan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Nur Linda Ika Sari  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : JL. Alboin Hutabarat No.10 Padangsidempuan
- III. Pendidikan
1. SD Negeri 200104 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2004
  2. SMPN 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2007
  3. SMAN 3 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2010
  4. Tahun 2010 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

1. Apa itu defenisi gadai emas menurut PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Apa saja syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian pinjaman hingga pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
3. Bagaimana cara perhitungan tarif *ijarah* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
4. Dapatkah nasabah melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo?
5. Seandainya nasabah meninggal dunia, apakah hutang atau angsuran nasabah dibebaskan?
6. Bagaimana jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman hingga jatuh tempo?
7. Bagaimana jika hasil lelang *marhun* melebihi kewajiban nasabah?
8. Bagaimana jika hasil lelang *marhun* tidak mencukupi kewajiban nasabah?
9. Bagaiman jika nasabah hanya mengajukan pinjaman jauh di bawah plafon *marhun bih* (UP Permintaan) atau mengangsur pinjaman?
10. Apa saja jenis-jenis risiko yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?

11. Risiko apa yang kemungkinan terjadi pada produk gadai emas tersebut?
12. Pada saat kapan risiko itu terjadi?
13. Apakah risiko produk gadai emas tersebut sangat berdampak pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
14. Bagaimana caranya mengetahui marhun palsu?
15. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
16. Jika terjadi risiko taksiran emas, maka siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?
17. Apakah produk gadai emas lebih berisiko dibandingkan dengan produk lainnya yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak?
18. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam meminimalkan risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
19. Tindakan apa yang dilakukan pihak Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu?

## **Lampiran 2**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Lokasi PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
2. Langkah-langkah meminimalisir risiko produk gadai emas yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
3. Keadaan sarana dan prasarana yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dalam meminimalisir risiko produk gadai emas.




### Lampiran 3

#### INDIKATOR OBSERVASI

No.	Keterangan	Indikator
1.	Lokasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Berlokasi dipinggir jalan raya</li><li>Berlokasi dekat dengan banyak perkantoran</li><li>Berlokasi dekat dengan pusat perbelanjaan</li><li>Berlokasi dengan dengan perumahan warga</li><li>Mudahnya sarana transportasi</li></ol>
2.	Langkah- langkah meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemantauan yang dilakukan oleh Satuan pengawasan Intern yaitu MCP secara periodic.</li><li>Pembinaan yang dilakukan kepada bagian penaksir selaku menentukan keaslian suatu barang gadai.</li><li>Memeriksa serah terima <i>marhun</i> pada setiap harinya.</li><li>Menghitung <i>marhun</i> yang dilakukan oleh bagian gudang.</li><li>Meronda gudang.</li></ol>
3.	Keadaan sarana dan prasarana dalam meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaiana Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya alat untuk menentukan berat, jenis, dan kadar emas, seperti timbangan, alat gosok, bahan kimia seperti campuran aNO3 dan asam klorida.</li><li>Pegadaian memasang CC TV, penjagaan oleh security dan polisi selama 24 jam.</li></ol>


**Lampiran 4**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH  
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**



**Lampiran 5**

**TATA RUANG TEMPAT PENELITIAN  
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG  
SYARIAH ALAMAN BOLAK  
PADANGSIDIMPUAN**



# STRUKTUR MANAJEMEN

